Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 05 Nomor 01, Februari 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

ISTINBAT HUKUM DALAM MERUMUSKAN KEBOLEHAN MENGKASAR SHALAT DALAM PERJALANAN

PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Alamat: *Jl. H. M Yasin Limpo No.36, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113*

UMAR LAILA, USMAN JAFAR
Email: umarlailaunanda@gmail.com, jafarusman1958@gmail.com

Abstract. *Legal Istinbat is the process of drawing law from the postulates of the Shari'a to answer legal problems that arise in society. This article discusses legal istinbat in the context of the ability to recite prayers for travelers. By using a normative approach and analysis of the arguments of the Qur'an, hadith, and the views of ulama, this study reveals that the ability to recite prayers has a strong foundation in Islamic lapw. This article also explains travel criteria that allow prayer, such as minimum distance, travel intention, and destination that does not conflict with the Shari'a. Through analysis of legal istinbat, it is concluded that the ability to recite prayers is a form of convenience (rukhsah) given by Allah to His servants to maintain a balance between the obligation of worship and the conditions of travel which are often tiring. It is hoped that this research can contribute to strengthening Muslims' understanding of the laws of travel during prayer.*

Keywords: legal istinbat, prayer qashar, travel, rukhsah, Islamic jurisprudence

Abstrak. Istinbat hukum merupakan proses penarikan hukum dari dalil-dalil syariat untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Artikel ini membahas istinbat hukum dalam konteks kebolehan mengqashar shalat bagi musafir. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama, kajian ini mengungkapkan bahwa kebolehan mengqashar shalat memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Artikel ini juga menjelaskan kriteria perjalanan yang membolehkan pengqasharan shalat, seperti jarak minimum, niat perjalanan, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Melalui analisis istinbat hukum, disimpulkan bahwa kebolehan mengqashar shalat adalah bentuk kemudahan (rukhsah) yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kondisi perjalanan yang sering kali melelahkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman umat Islam tentang hukum-hukum perjalanan dalam ibadah shalat.

Kata Kunci: istinbat hukum, qashar shalat, perjalanan, rukhsah, fiqih Islam

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan kemudahan (rukhshah) bagi umatnya dalam menjalankan ibadah. Salah satu bentuk kemudahan ini adalah kebolehan mengqasar shalat ketika seseorang berada dalam perjalanan (safar). Kebolehan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh sunnah Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan bahwa pada saat safar,

beliau memperpendek shalat dari empat rakaat menjadi dua rakaat.

Dalam konteks perjalanan, Allah memberikan keringanan kepada umat Islam melalui kebolehan mengqasar shalat sebagai salah satu bentuk rahmat-Nya. Namun, ada berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait beberapa aspek teknis pelaksanaannya, seperti jarak minimal perjalanan yang membolehkan qasar, durasi safar, dan apakah perjalanan tersebut harus melibatkan kesulitan tertentu untuk dapat menggunakan keringanan ini.

Istinbat hukum, sebagai metode penggalian hukum dari dalil-dalil syar'i, memiliki peran penting dalam merumuskan ketentuan mengenai kebolehan mengqasar shalat. Para ulama dari berbagai mazhab menggunakan prinsip-prinsip istinbat hukum untuk menyusun hukum syariat terkait dengan qasar shalat. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, serta mengadaptasi hukum tersebut dengan situasi dan kondisi umat pada setiap zaman.

Kemajuan zaman, terutama dalam hal moda transportasi dan teknologi perjalanan, menimbulkan pertanyaan baru terkait penerapan hukum qasar dalam konteks kontemporer. Misalnya, apakah perjalanan udara yang cepat tetap termasuk dalam kategori safar yang membolehkan qasar, atau apakah perjalanan modern yang lebih nyaman dan cepat tetap memerlukan keringanan shalat. Dalam hal ini, metode istinbat hukum menjadi sangat penting untuk menyesuaikan hukum Islam dengan tantangan zaman tanpa mengubah substansi ajarannya.

Oleh karena itu, kajian mengenai istinbat hukum dalam merumuskan kebolehan mengqasar shalat dalam perjalanan menjadi relevan untuk dibahas secara mendalam. Dengan menelusuri sumber-sumber utama hukum Islam serta metode yang digunakan oleh para ulama, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum qasar shalat ditetapkan, dan bagaimana aplikasinya dalam konteks umat Islam saat ini. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji terkait metode istinbat hukum diterapkan dalam merumuskan kebolehan mengqasar shalat dalam perjalanan dan para fuqaha dari mazhab yang berbeda memberikan interpretasi terkait jarak perjalanan yang membolehkan qasar

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Sumber data utama terdiri dari dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta karya-karya klasik dan kontemporer para ulama terkait hukum mengqashar shalat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode istinbat hukum, yaitu menggali hukum dari sumber-sumber syariat menggunakan pendekatan ushul fiqh. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar-dasar hukum kebolehan mengqashar shalat dalam perjalanan, termasuk syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh syariat Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode Istinbat Hukum Diterapkan dalam Merumuskan Kebolehan Mengqhasar Shalat dalam Perjalanan

Istinbat hukum merupakan metode penggalian hukum dari sumber-sumber utama

syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber tambahan seperti Ijma' (konsensus ulama) dan Qiyas (analogi). Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2004), istinbat hukum adalah proses pemahaman mendalam terhadap teks-teks syar'i dan menyusun aturan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diakui dalam fiqh Islam. Proses ini sangat penting untuk menjaga fleksibilitas syariat dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam konteks perjalanan, kebolehan mengqasar shalat merupakan salah satu hukum yang dihasilkan melalui istinbat. Hal ini menuntut ulama untuk memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan qasar dan menginterpretasikannya sesuai dengan kondisi umat. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam *Ilm Ushul al-Fiqh* (2008), istinbat hukum harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap teks-teks syar'i, konteks turunnya, serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Seiring berkembangnya situasi sosial dan teknologi, metode istinbat hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang dihadapi umat Islam. Yusuf Qaradawi dalam *Fiqh Prioritas* menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu merespon perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Oleh karena itu, metode istinbat dalam merumuskan kebolehan qasar shalat harus terus diperbaharui agar relevan dengan konteks kehidupan modern.

Perkembangan teknologi transportasi yang memungkinkan perjalanan menjadi lebih cepat dan nyaman mengharuskan ulama dan sarjana hukum Islam untuk meninjau kembali penerapan hukum qasar shalat. Beberapa pertanyaan yang muncul adalah apakah perjalanan udara, yang relatif nyaman dan cepat, tetap memenuhi kriteria safar yang membolehkan qasar.

Dalam literatur kontemporer, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah* (2001), ada pendapat bahwa perjalanan yang dianggap safar tetap membolehkan qasar, terlepas dari kenyamanan dan kecepatan perjalanan. Namun, aspek-aspek lain seperti niat perjalanan dan jarak tempuh tetap menjadi faktor penting dalam menilai kebolehan qasar.

1. Pendahuluan Metode Istinbat Hukum

Metode *istinbat hukum* merupakan metode penggalian hukum Islam dari sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang selanjutnya ditafsirkan dan diterapkan oleh para fuqaha (ahli hukum Islam). Dalam konteks mengqasar shalat saat dalam perjalanan, metode *istinbat* digunakan untuk merumuskan hukum berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan relevan. Proses ini memerlukan analisis mendalam dan pemahaman yang baik terhadap nash-nash yang berkaitan dengan ibadah, khususnya terkait shalat qasar.

2. Sumber-Sumber Hukum dan Dalil-Dalil Tentang Kebolehan Qasar Shalat

Kebolehan untuk mengqasar shalat dalam perjalanan secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, dalil utama mengenai shalat qasar disebutkan dalam Surah An-Nisa' ayat 101:

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 05 Nomor 01, Februari 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾

wa idzâ dlarabtum fil-ardli fa laisa ‘alaikum junâḫun an taqshurû minash-shalâti in khiftum ay yaftinakumulladzîna kafarû, innal-kâfirîna kânû lakum ‘aduwwam mubînâ

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (QS. An-Nisa: 101)

Ayat ini menjadi dasar utama dalam metode *istinbat* untuk kebolehan qasar shalat. Para ulama kemudian melengkapi pemahaman ini dengan berbagai hadis shahih yang menjelaskan praktik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat terkait qasar shalat. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

"Aku shalat bersama Rasulullah SAW di Mekah, dan Beliau mengqasar shalat selama 8 hari dalam safar." (HR. Muslim)

Dengan kombinasi dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, para fuqaha menyepakati kebolehan untuk mengqasar shalat selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

3. Kaidah Ushul Fiqh dalam Istinbat Kebolehan Qasar Shalat

Dalam metode *istinbat hukum*, penggunaan kaidah ushul fiqh sangat penting untuk merumuskan aturan kebolehan qasar. Salah satu kaidah penting yang digunakan adalah *al-masyaqqah tajlib at-taysir* (kesulitan membawa kemudahan). Kaidah ini menjadi landasan bahwa seseorang yang menghadapi kesulitan dalam perjalanan (masyaqqah), diberikan kemudahan oleh syariat, termasuk dalam hal meringankan ibadah seperti mengqasar shalat.

Selain itu, para ulama juga menggunakan kaidah *mafhum al-mukhalafah* (pemahaman yang berlawanan), di mana jika tidak ada ketakutan dalam perjalanan, seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa: 101, tetap diperbolehkan qasar berdasarkan dalil hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan qasar shalat dalam keadaan aman.

4. Syarat-Syarat dan Kondisi Kebolehan Mengqasar Shalat

Melalui metode *istinbat*, ulama merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengqasar shalat, yaitu:

- **Jarak perjalanan**: Ulama berbeda pendapat mengenai batas jarak minimal yang membolehkan qasar, tetapi mayoritas menetapkan jarak sekitar 88,7 km atau lebih.
- **Jenis perjalanan**: Perjalanan tersebut harus dianggap sebagai safar (bepergian), yang mencakup perjalanan yang memiliki tujuan tertentu dan tidak bersifat maksiat.
- **Durasi perjalanan**: Qasar shalat diperbolehkan selama masa perjalanan, biasanya hingga 4 hari, berdasarkan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama safar.

5. Implementasi dalam Kehidupan Modern

Dalam konteks modern, metode *istinbat hukum* tetap relevan dalam menentukan

kebolehan qasar shalat, terutama ketika bepergian menggunakan moda transportasi seperti mobil, pesawat, atau kereta. Perjalanan yang menempuh jarak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, meskipun lebih cepat atau lebih nyaman dibandingkan perjalanan di masa lalu, tetap memungkinkan seorang muslim untuk mengqasar shalatnya.

Dalam hal ini, *istinbat hukum* menjadi metode fleksibel yang terus berkembang, dengan tetap merujuk pada sumber-sumber hukum yang sahih, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan teknologi masa kini.

B. Dasar-dasar dari Kebolehan Mengqhasar Shalat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Pendapat Ulama

1. Dasar dari Al-Qur'an

Dasar utama kebolehan mengqasar shalat dalam perjalanan secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, terutama pada Surah An-Nisa' ayat 101:

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Ayat ini memberikan izin kepada umat Islam yang sedang bepergian untuk mengqasar shalat, yaitu meringankan shalat dari jumlah rakaat yang penuh menjadi setengahnya. Meskipun ayat ini secara spesifik menyebutkan kebolehan qasar saat dalam keadaan takut atau bahaya, ulama sepakat bahwa kebolehan qasar juga berlaku dalam kondisi aman berdasarkan hadis Nabi.

2. Dasar dari hadist

Hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW memperjelas praktik kebolehan qasar shalat tidak hanya terbatas pada keadaan bahaya, tetapi juga saat dalam perjalanan normal. Beberapa hadis yang menjadi dasar hukum qasar di antaranya adalah:

a. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata:

"Aku shalat bersama Rasulullah SAW di Mekah empat rakaat, kemudian dua rakaat ketika safar." (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Diriwayatkan oleh Ya'la bin Umayyah, ia berkata:

> *"Aku bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat 'maka tidaklah berdosa kamu mengqasar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir'. Tapi sekarang orang-orang sudah aman (mengapa tetap mengqasar?) Umar menjawab: 'Aku pun bertanya-tanya tentang hal itu seperti yang kamu tanyakan. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjawab: 'Ini adalah sedekah dari Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya'."* (HR. Muslim)

Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa qasar shalat tetap berlaku meskipun tidak dalam kondisi bahaya, dan kebolehan ini adalah bentuk keringanan atau sedekah dari Allah SWT kepada umat-Nya.

3. Dasar dari Pendapat Ulama

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa mengqasar shalat adalah kebolehan bagi mereka yang sedang safar. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai beberapa hal teknis, seperti jarak minimal perjalanan yang membolehkan qasar, durasi safar, dan jenis

perjalanan.

Selain itu, perbedaan pendapat juga muncul mengenai apakah safar harus melibatkan kesulitan tertentu. Menurut sebagian ulama, kebolehan qasar berlaku umum untuk semua jenis perjalanan, baik yang sulit maupun yang mudah, sementara yang lain membatasi kebolehan ini hanya pada perjalanan yang mengandung kesulitan atau risiko.

Dalam kajian fikih, para ulama dari berbagai mazhab sepakat mengenai kebolehan qasar shalat dalam perjalanan. Namun, mereka berbeda pendapat terkait jarak minimal perjalanan dan syarat-syarat yang membolehkan qasar. Berikut beberapa pandangan ulama:

a. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafi menetapkan bahwa jarak perjalanan yang membolehkan qasar adalah minimal 3 marhalah (sekitar 88,7 km). Qasar shalat diperbolehkan selama perjalanan berlangsung, dan jika seseorang berniat untuk tinggal lebih dari 15 hari di suatu tempat, ia harus melaksanakan shalat secara penuh.

b. Mazhab Maliki

Ulama Maliki sepakat bahwa qasar diperbolehkan dengan jarak perjalanan minimal 48 mil atau sekitar 89 km. Syarat lain termasuk niat safar sejak awal perjalanan dan jarak yang ditempuh harus dianggap sebagai perjalanan yang signifikan.

c. Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i, kebolehan qasar berlaku untuk perjalanan sejauh dua marhalah (sekitar 80 km). Ulama Syafi'i juga menetapkan syarat bahwa seseorang tidak boleh berniat menetap di tempat tujuan lebih dari 4 hari, kecuali keadaan darurat, dan perjalanan tersebut bukan untuk tujuan maksiat.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memberikan kebolehan qasar dalam perjalanan sejauh 3 marhalah (sekitar 88,7 km), dengan syarat bahwa perjalanan tersebut memiliki tujuan yang diperbolehkan oleh syariat. Jika seseorang menetap lebih dari 4 hari, ia harus melaksanakan shalat dengan jumlah rakaat penuh.

1. Penafsiran Kontemporer

Ulama kontemporer juga memberikan penafsiran mengenai kebolehan qasar shalat di masa modern. Meskipun jarak perjalanan di masa kini dapat lebih cepat ditempuh dengan moda transportasi seperti pesawat atau kereta, para ulama tetap memperbolehkan qasar selama jarak minimal terpenuhi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam syariat yang tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Kebolehan qasar shalat didasarkan pada dalil yang kuat dari Al-Qur'an, hadis Nabi, dan pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Al-Qur'an memberikan keringanan bagi umat Islam dalam perjalanan, sedangkan hadis-hadis Nabi memperluas pemahaman bahwa qasar juga diperbolehkan dalam keadaan aman. Ulama memberikan panduan tentang jarak minimal dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan qasar shalat, menunjukkan bahwa keringanan ini adalah bentuk rahmat dari Allah bagi umat-Nya.

C. Fuqaha dari Mazhab yang Berbeda Memberikan Iterpretasi Terkait Jarak Perjalanan yang Membolehkan Qasar

Dalam fikih Islam, fuqaha (para ahli hukum Islam) dari berbagai mazhab memberikan

interpretasi yang berbeda terkait jarak perjalanan yang membolehkan qasar. Qasar shalat, yang artinya memperpendek jumlah rakaat shalat dari empat menjadi dua rakaat dalam shalat wajib seperti dzuhur, ashar, dan isya, adalah rukhshah (keringanan) yang diberikan kepada seorang musafir selama memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk jarak perjalanan.

Berikut adalah pandangan fuqaha dari empat mazhab utama mengenai jarak perjalanan yang membolehkan qasar:

1. Mazhab Hanafi

Menurut ulama Mazhab Hanafi, jarak minimal yang membolehkan qasar adalah tiga marhalah. Satu marhalah setara dengan sekitar 30-33 kilometer, sehingga total jarak minimal yang ditetapkan oleh Mazhab Hanafi adalah 88,7 kilometer. Jarak ini dianggap sebagai jarak signifikan yang secara tradisional membutuhkan waktu beberapa hari untuk ditempuh pada masa lalu.

Ulama Hanafi juga berpendapat bahwa musafir masih boleh mengqasar shalat selama ia berada dalam perjalanan, selama perjalanan itu belum selesai dan ia belum mencapai tempat tujuan yang berniat ia tempati lebih dari 15 hari.

2. Mazhab Maliki

Ulama dari Mazhab Maliki memberikan pandangan bahwa jarak minimal yang membolehkan qasar adalah empat burud atau 48 mil, yang setara dengan 89 kilometer. Dalam pandangan mereka, jarak ini cukup signifikan untuk dianggap sebagai perjalanan yang membolehkan seorang muslim mengambil keringanan shalat.

Mazhab Maliki juga mensyaratkan bahwa perjalanan tersebut harus untuk tujuan yang mubah (diperbolehkan), bukan untuk maksiat. Selain itu, seorang musafir hanya boleh mengqasar jika ia menempuh perjalanan yang dianggap sulit atau jauh, bukan perjalanan ringan yang tidak mempengaruhi kesulitan fisik seseorang.

3. Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i, jarak perjalanan yang membolehkan qasar adalah dua marhalah atau setara dengan 16 farsakh, yang kurang lebih sama dengan 80,64 kilometer. Jarak ini diukur dari tempat keberangkatan hingga tempat tujuan.

Selain jarak, Mazhab Syafi'i memberikan syarat bahwa jika seseorang berniat tinggal di suatu tempat selama lebih dari empat hari, ia tidak lagi dianggap sebagai musafir dan harus melaksanakan shalat secara penuh. Akan tetapi, jika tinggalnya kurang dari empat hari, ia tetap diperbolehkan untuk mengqasar shalat.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang sama dengan Mazhab Hanafi dalam hal jarak minimal perjalanan yang membolehkan qasar, yaitu tiga marhalah atau sekitar 88,7 kilometer. Ulama Hanbali juga setuju bahwa jarak ini cukup signifikan untuk dianggap sebagai perjalanan yang sah untuk mengambil rukhshah qasar shalat.

Mereka juga menambahkan bahwa musafir boleh mengqasar shalat selama ia menempuh jarak ini dan tidak berniat tinggal di tempat tujuan lebih dari empat hari. Selain itu, perjalanan yang membolehkan qasar harus merupakan perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat, dan bukan untuk tujuan yang haram.

Selain itu, perbedaan pendapat juga muncul mengenai apakah safar harus melibatkan kesulitan tertentu. Menurut sebagian ulama, kebolehan qasar berlaku umum untuk semua jenis perjalanan, baik yang sulit maupun yang mudah, sementara yang lain membatasi kebolehan ini hanya pada perjalanan yang mengandung kesulitan atau risiko.

5. Pandangan Kontemporer

Ulama kontemporer dari berbagai mazhab juga telah membahas jarak perjalanan yang membolehkan qasar dalam konteks modern, di mana teknologi transportasi telah mempersingkat durasi perjalanan secara signifikan. Meskipun jarak minimal tetap dipertahankan oleh banyak ulama kontemporer, ada beberapa diskusi tentang apakah waktu yang dihabiskan dalam perjalanan (seperti penerbangan jarak jauh yang berlangsung beberapa jam namun menempuh ribuan kilometer) mempengaruhi kebolehan qasar.

4. PENUTUP

Metode *istinbat hukum* dalam merumuskan kebolehan qasar shalat didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah ushul fiqh yang relevan. Para ulama telah mengembangkan pemahaman mengenai syarat-syarat qasar dengan tujuan memberikan kemudahan dalam ibadah shalat saat seseorang berada dalam perjalanan, sesuai dengan prinsip dasar syariat Islam yang mengutamakan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan perintah agama.

Kebolehan qasar shalat didasarkan pada dalil yang kuat dari Al-Qur'an, hadis Nabi, dan pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Al-Qur'an memberikan keringanan bagi umat Islam dalam perjalanan, sedangkan hadis-hadis Nabi memperluas pemahaman bahwa qasar juga diperbolehkan dalam keadaan aman. Ulama memberikan panduan tentang jarak minimal dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan qasar shalat, menunjukkan bahwa keringanan ini adalah bentuk rahmat dari Allah bagi umat-Nya

Para fuqaha dari mazhab yang berbeda memberikan pandangan yang beragam mengenai jarak minimal perjalanan yang membolehkan qasar shalat. Jarak tersebut berkisar antara 80 hingga 90 kilometer di antara empat mazhab utama. Meskipun ada perbedaan mengenai rincian syarat-syarat lainnya, seperti niat tinggal dan kondisi fisik perjalanan, semua mazhab sepakat bahwa qasar adalah bentuk rukhshah yang diberikan kepada musafir sebagai keringanan dari Allah SWT.

Pandangan fuqaha ini mencerminkan pendekatan fleksibel dalam hukum Islam yang mempertimbangkan kesulitan dan kondisi fisik seorang musafir dalam perjalanan. Perbedaan tafsir dalam jarak minimal mencerminkan keragaman pemahaman ulama yang didasarkan pada konteks budaya dan sosial di zaman mereka.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah: Hayatuhum wa Istiqamatuhum*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.

Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. (2003). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (2000). *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar as-Salam.

Hanbali, Ahmad ibn Muhammad. (1996). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.

Khallaf, Abdul Wahab. (2008). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadith.

Muslim ibn al-Hajjaj. (2001). *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar as-Salam.

Zuhaili, Wahbah. (2004). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr